

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab belum tercapainya *Zero Accident* dan masih terjadinya kecelakaan kerja di PT NT Piston Ring Indonesia meski PT NT Piston Ring Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undangan keselamatan kesehatan kerja adalah karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan maupun pekerja. Selain itu masih rendahnya kesadaran pekerja untuk menciptakan budaya kerja dan budaya K3, hal ini terlihat dari adanya penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Karena Kondisi Peralatan Operasional dan Peralatan K3 Masih Berada di Bawah Standar;
 - b. Karena Pekerja Ceroboh Pada Saat Bekerja;
 - c. Karena Tindakan Tidak Aman (*Unsafe*);
 - d. Karena Ketidaksiplinan Perkerja pada Saat Pulang Bekerja.
2. Adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan kesehatan kerja, antara lain:
 - a. Keterbatasan Anggaran untuk Program Keselematan Kesehatan Kerja;
 - b. Kurangnya Profesionalisme Pekerja dalam Mengopersikan Mesin atau Alat Pelindung Diri (APD);

- c. Kurangnya pembinaan bagi pekerja terhadap penting kondisi tidak aman;
 - d. Kurangnya pelatihan Safety Reading di PT NT Piston Ring Indonesia.
3. Perlindungan K3 bagi pekerja PT NT Piston Ring Indonesia dihubungkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dengan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri atau keselamatan, seperti, masker, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu dan lain- lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tertantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri. Pengurus sudah mengingatkan, tetapi hanya beberapa pekerja yang memperhatikan. Selain itu, PT NT Piston Ring Indonesia juga tidak menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Maka dalam pelaksanaan perlindungan K3 perusahaan tersebut belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan.

B. Saran

Data dari hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk perusahaan atau manajemen
 - a. PT NT Piston Ring Indonesia hendaknya tidak menganggap anggaran K3 sebagai beban atau biaya yang mahal yang akibatnya ada keterbatasan anggaran K3;
 - b. PT NT Piston Ring Indonesia harus lebih sering memberikan pelatihan-pelatihan K3 dan *Safety Riding*, walaupun kondisi produksi *over load*, karena bagaimanapun keselamatan kesehatan kerja harus diutamakan.
2. Saran untuk pekerja
 - a. Pekerja hendaknya berhati-hati pada waktu menggunakan peralatan, alat pelindung diri dan mengetahui fungsi dari alat yang digunakan serta dapat mengidentifikasi potensi bahaya di sekitar tempat kerjanya;
 - b. Pekerja harusnya dengan kesadaran sendiri memberikan bukti otentik Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kelengkapan kendaraan lainnya sebagai wujud bahwa pekerja tersebut memilih selamat ke tempat kerja.